



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi [Pengujian Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa *setiap orang* dan frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan Pasal 3 sepanjang frasa *setiap orang* dan frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*] terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arie Gumilar
2. Dicky Firmansyah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 April 2019, Pukul 10.34 – 11.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Azis Purnayudha
3. B. P. Beni Dikty Sinaga
4. Reza Setiawan
5. Imelda

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Jadi, pagi hari ini kita akan melakukan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019. Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir seluruhnya adalah Kuasa Hukum, Yang Mulia. Nama saya Janses E. Sihaloho, Yang Mulia.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: AZIS PURNAYUDHA**

Nama saya Azis Purnayudha, Yang Mulia.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA**

Perkenalkan, nama saya Beni Dikty Sinaga, Yang Mulia.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN**

Perkenalkan, nama saya Reza Setiawan, Yang Mulia.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA**

Perkenalkan, nama saya Imelda, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kami sudah membaca seluruh Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Untuk itu, saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin dari Permohonan yang diajukan. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja.

Permohonan uji materil, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Arie Gumilar (Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu).
2. Dicky Firmansyah (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu).

Bahwa Para Pemohon adalah perwakilan dari serikat pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan bukti pencatatan Nomor 260/1/N/IV/2003, tertanggal 9 April 2003.

Bahwa Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan atas hak pekerja, sangat jelas dan dapat dilihat dalam tugas-tugas pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang isinya adalah untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya, dan menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan.

Demikian, Yang Mulia, untuk standing Para Pemohon. Kami langsung kepada Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

A. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan selanjutnya bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa unsur *setiap orang* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan orang perseorangan, atau termasuk korporasi. Hal tersebut merupakan definisi setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa frasa *setiap orang* dalam undang-undang a quo dalam menjalankan perusahaan, telah menimbulkan kepastian hukum, dimana penggunaan frasa *setiap orang* tersebut, diperuntukkan bagi orang perorangan tanpa mengecualikan pejabat BUMN, khususnya PT Pertamina Persero, yang dengan iktikad baik melaksanakan aksi korporasi, demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Bahwa pejabat BUMN, dalam hal ini Direksi PT Pertamina dengan iktikad baik melakukan aksi korporasi dengan iktikad baik, seharusnya dikecualikan dalam frasa *setiap orang*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini dikenali dengan istilah judgement rule.

Dari pengertian doktrin business judgement rule, sejatinya ingin melindungi direksi atau setiap kepentingan bisnis sebagai aksi korporasi, selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian (prudent) dan penuh iktikad baik (good will).

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap BUMN selaku perseroan terbatas yang melakukan aksi korporasi secara wajar dengan berlandaskan iktikad baik dalam kegiatannya, maka seharusnya frasa *setiap orang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan sebagainya, tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harusnya mengecualikan BUMN di dalamnya.

- B. Yang kedua. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 dan sebagainya, pada frasa *merugikan keuangan negara*, atau perekonomian negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa dibentuknya persero BUMN dengan segala ketentuan dan prinsip-prinsip, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertujuan untuk mengejar keuntungan, namun dalam bisnis tentunya sangat lumrah namanya rugi. Hal mana dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung dan sebagainya, dimana direktur utama PT Merpati Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam korporasi ... kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Bahwa dibentuknya persero BUMN dengan konstruksi hukum yang sama dengan perseroan terbatas, tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu, yakni ... yaitu perseroan terbatas yang berstatus sebagai badan hukum, mempunyai kekayaan yang terpisah dan modal yang terbagi atas saham-saham.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, BUMN dengan bentuk persero tunduk pada regulasi pengaturan korporasi atau Badan Usaha Milik Negara tentang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya bahwa business judgement rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun mesti keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dari direksi mengimplementasikan doktrin tersebut adalah harus memenuhi syarat ... kami tidak bacakan.

Dan selanjutnya. Bahwa melihat dari unsur-unsur sudah ... unsur-unsur dari BUMN sepatutnya BUMN menjalankan usahanya dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu berorientasi pada laba dan rugi.

Bahwa selanjutnya melihat pada BUMN yang juga berorientasi laba-rugi sudah sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subjek hukum orang perorangan karena BUMN adalah sumber ... subjek hukum sebagai artificial person. Hal tersebut berarti bahwa BUMN secara hukum dapat dianggap sebagai manusia yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Korupsi sepanjang frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: AZIS PURNAYUDHA**

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *setiap orang* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN, termasuk PT Pertamina (Persero) yang dengan iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.
3. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Lembaran ... Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *setiap orang* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN, termasuk PT Pertamina (persero) yang dengan iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk kerugian perusahaan akibat iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.
5. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk kerugian akibat iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Sekian, Yang Mulia.

#### **10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ini Para Kuasa Hukum, ini sudah biasa beracara di MK?



**11. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Sudah, Yang Mulia.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya. Jadi sudah tahu bahwa dalam Sidang Pendahuluan ini kami wajib memberikan nasihat-nasihat untuk Perbaikan Permohonan. Silakan kalau kemudian mau diikuti nasihat tersebut, ya karena itu adalah hak dari Saudara.

Apakah Saudara sudah menyertakan juga Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dari Federasi Serikat Pekerja ini?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Sudah, Yang Mulia. Di daftar bukti, Yang Mulia.

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah. Sudah ada?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Sudah, Yang Mulia.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bahwa ini memang yang anggaran dasar itu juga menyatakan bahwa bisa mewakili adalah Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah. Ada semua? Lengkap?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Ada, Yang Mulia. Lengkap, Yang Mulia.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ya. Untuk itu, silakan nanti Saudara catat semua, ya, terkait dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim. Saya persilakan, Prof. Saldi.

**19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Panel.

Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, pertama, ini soal pihak yang Saudara-Saudara wakili, ya. Itu kan Arie Gumilar, Dicky Firmansyah, itu dibikin satu Pemohon I, satu Pemohon II. Kalau identitasnya sama, mengapa tidak disebut Pemohon saja kedua-duanya? Ya kan? Mewakili satu organisasi yang sama, ya? Jadi kalau Anda cantumkan yang Arie Gumilar Pemohon I, lalu kemudian Dicky Firmansyah Pemohon II, kan jadi memiliki kewajiban untuk menjelaskan dua-duanya nanti di Legal Standing.

Oke, ya? Jadi, ini bisa disatukan saja Arie Gumilar, Dicky Firmansyah adalah Pemohon, gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Saudara menjelaskan bahwa ada anggaran dasar, tetapi di dalam Permohonan itu tidak dicantumkan kira-kira apakah memang dua orang yang di sini, Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah itu yang oleh Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga diberikan kewenangan untuk mewakili forum ini di persidangan, di pengadilan, atau untuk mewakili ketika diperlukan untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum, itu harus dicantumkan di dalam Permohonan.

Jadi tidak boleh mengatakan, "Silakan lihat di anggaran dasar kami." Enggak bisa begitu!

Jadi, dikatakan berdasarkan pasal sekian anggaran dasar dari forum ini, dikatakan bahwa yang berhak untuk mewakili forum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, itu disebutkan pasal berapa, apa bunyinya, lalu disebutkan vide bukti berapa, begitu.

Jadi kelihatan, riil kelihatan bahwa orang itu yang mewakili. Sebab kami takut tiba-tiba nanti kalau di dalam anggaran dasar tidak ... apa ... tidak diatur seperti itu, datang lagi ada orang lain yang bergabung dalam forum ini yang mengajukan Permohonan, ternyata itu berbeda misalnya ataupun sama. Makanya harus dicantumkan secara jelas.

Saudara memang sudah mencantumkan tujuan ... apa ya ... tujuan ... di antara tujuan dibentuk ... apa ini ... apa namanya ... Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ini, sudah dicantumkan di ... apa ... di halaman 6, itu tujuan. Tapi siapa yang bisa mewakili organisasi untuk melaksanakan tujuan itu, termasuk kalau memperjuangkannya itu ke pengadilan, itu kan harus dicantumkan secara jelas, ya.

Nah, itu ... itu yang paling penting. Soalnya begini, kalau Saudara tidak klir menjelaskan posisi Pemohon di Kedudukan Hukum itu, kami tidak akan masuk kepada pokok perkara. Itu yang harus diklirkan dulu. Jadi penjelasan atau uraian perihal Kedudukan Hukum, itu menjadi pintu masuk untuk ke tahap berikutnya, menilai pokok permohonan Saudara.

Nah, saya melihat itu belum dicantumkan. Walaupun tadi Saudara menyebut kita punya anggaran dasar, tapi pengutipan anggaran dasar

yang terkait dengan orang ini yang berhak mewakili forum, itu belum muncul di ... apa ... di ketentuan ... di Permohonan Saudara.

Lalu yang berikutnya, saya ikuti saja alur Permohonan Saudara ini. Saya tidak akan terlalu masuk, ya, ke dalam materi yang Saudara sampaikan karena materi itu kan, sepenuhnya menjadi ... apa namanya ... otoritas Saudara. Nanti kalau kami menyuruhkan tambahan ini, ini, dan segala macamnya, ini kurang tepat dan segala macamnya, nanti dikatakan Hakim yang bikin Permohonan. Tapi untuk melengkapi ini, kiranya perlu Saudara memperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah yang terkait dengan pasal-pasal serupa ini pernah diuji dulunya.

Jadi paling tidak, saya mencatat ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu Saudara pelajari lagi untuk memperkuat Permohonan ini. Bisa saja tidak memperkuat, paling tidak untuk menjelaskan posisi Permohonan ini karena ini terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44 Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 Tahun 2006.

Nah, itu tolong dilihat lagi putusan itu karena kami takut nanti jangan-jangan yang Saudara mohonkan itu sudah pernah dimohonkan sebelumnya. Kenapa? Kalau satu pasal sudah pernah dimohonkan sebelumnya, lalu diajukan lagi ke Mahkamah, nah, Anda kan, harus punya kewajiban tambahan, menjelaskan, mengemukakan apa perbedaan dasar pengujian dibandingkan yang sebelumnya. Sebab kalau dasar pengujiannya sama, pasal yang diuji itu sama, maka kemudian Anda akan terkena oleh ketentuan Pasal 60, itu tidak dapat diajukan kembali.

Nah, itu harus dijelaskan. Ini yang formal-formal kayak begini, itu harus terurai secara jelas. Kalau misalnya ada perbedaan dasar pengujiannya, di mana perbedaan? Perbedaan itu tidak cukup dengan mencantumkan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya saja, bisa saja pasalnya berbeda, tapi logika hukum yang menyertai pasal itu sama digunakan, itu juga dianggap sama oleh Mahkamah. Nah, itu, itu yang perlu Saudara ... apa ... Saudara pelajari.

Jadi, ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan ... apa ... dengan putusan ini karena ... apa namanya ... yang menggugat soal *setiap orang* itu sudah beberapa kali juga ke sini. Kami masih ada juga menyidangkan meskipun pasalnya beda. Yang minta, "Tolong dong, kami diberi pengecualian," begitu. "Tolong yang kami wakikan diberikan pengecualian," begitu karena menjalankan tugas. Nah, kalau begitu, nanti Anda yang dari BUMN diberikan pengecualian,

tiba-tiba ada lagi asosiasi pegawai negeri, "Kami minta dikecualikan juga, dong! Karena kami kan, menjalankan tugas juga dengan iktikad baik." Akhirnya, pasal kehilangan sifat erga omnesnya.

Tolong dipikirkan betul yang soal-soal begini. Karena undang-undang itu kan, dirumuskan oleh pembentuknya berlaku umum. Kalau soal penilaian iktikad baik, itu ya menjadi wilayah di dalam kasus konkret. Kan, ada juga mencantumkan putusan PTUN, ya? Itu sudah masuk kasus konkret. Nah, kasus konkret itu Hakim bisa melihat secara spesifik case by case. Nah, makanya tolong dipikirkan lagi. Ini sudah banyak dulu diajukan permohonan, lalu mengecualikan, apakah cocok norma yang bersifat umum, lalu memberikan pengecualian kepada kelompok-kelompok tertentu? Tolong diperhitungkan benar yang soal-soal yang begini.

Lalu .. apa namanya ... secara format, Anda kan, di situ ada kesimpulan, ya? Jadi, enggak ada dalam permohonan itu kesimpulan. Jadi, dihilangkan saja kesimpulan, masukkan saja itu menjadi dalam rangkaian penjelasan posita Saudara. Tidak ada kesimpulan.

Jadi, kalau ada kesimpulan, nanti ada pendahuluan, ada pembahasan, dan segala macam. Itu kayak format orang bikin makalah kalau begitu. Format di Mahkamah ini sudah dijelaskan identitas para pihak, Kewenangan Mahkamah, legal standing, alasan mengajukan permohonan, apa yang diminta (petitum). Nah, itu, itu semuanya format standarnya. Jangan format yang sudah standar itu ditambah-tambah, begitu. Padahal, itu bisa dimasukkan ke bagian yang sudah ada dalam format yang disediakan oleh Mahkamah.

Itu saja saran saya, Yang Mulia Ibu Ketua. Saya kembalikan.

## **20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Ibu Ketua Panel. Saya hanya menambahkan saja sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Pertama, tadi itu soal legal standing-nya untuk mengajukan permohonan ini di pengadilan. Tadi sudah ditegaskan ya, harus ada dasar yang menunjukkan bahwa memang berdua inilah, apa jabatannya tadi? Sebagai ketua dan sebagai sekretaris, misalnya, mana yang ... bisa saja dalam ... apa itu ... hanya ketua ada ditetapkan di situ atau harus bersama-sama misalnya. Jadi, harus dijelaskan. Jadi, jangan dibagi dua dia kalau memang dalam akta itu atau dalam ... apa namanya itu ... anggaran dasar itu disebut bahwa yang berhak mengajukan ini, ini, ini adalah pengurus misalnya. Nah, itu Saudara harus perjas itu nanti, supaya kita di sini bisa melihat bahwa mereka benar-benar bisa memberi kuasa kepada kalian sebagai kuasa hukumnya yang mewakili di persidangan ini.

Kemudian, mengenai soal format, ya. Tadi sudah dijelaskan format yang baku kan, sudah ada, ada tadi kesimpulan. Saya melihat di

sini ada fakta hukum. Fakta hukum itu juga enggak perlu ini karena intinya saya lihat sudah mencakup kepada objeknya. Jadi norma yang diuji sudah ini, kan? Nah, ini sudah menyangkut kepada alasan-alasan bisa atau kepada ... apa namanya ... mengenai soal Legal Standing juga ini bisa dimasukkan. Karena dalam Legal Standing itu juga perlu dimasukkan norma yang dipermasalahkan itu. Baru di dalam Alasan-Alasan Permohonan bisa diuraikan lagi ke penjelasan mengenai di mana dia pertentangannya dengan konstitusi, inkonstitusionalnya di mana? Nah, itu di dalam Alasan-Alasan Permohonan, begitu.

Tapi kalau di dalam Legal Standing, nah, apa kerugian konstitusional yang dialami dia? Misalnya, menurut ini pasal yang menjadi dasar pengujiannya ada kerugian konstitusional. Nah, itu dalam hal Legal Standing. Tapi kalau dalam Alasan-Alasan Permohonan, benar norma ini adalah inkonstitusional. Nah, boleh inkonstitusional bersyarat atau tidak, itu dalam Alasan-Alasan Permohonan. Jadi fakta hukum ini tidak perlu sebetulnya dibuat seperti ini.

Nah, saya ulangi lagi, apa yang sudah dikemukakan tadi. Bahwa memang sudah beberapa kali pengujian daripada norma ini di Mahkamah ini, terutama saya ingat, kalau nanti Anda perhatikan itu, tentu norma yang ini, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, ini sudah ada perubahan ini, norma ini, bukan lagi seperti yang Anda buat di sini, ya. Kalau Anda perhatikan itu, jadi ada hal yang mendasar dalam norma ini. Nanti bisa-bisa jadi Anda tidak punya objek lagi, begitu. Karena Anda masih mempertahankan norma yang dulu, padahal itu sudah ada ... sudah ada putusan-putusan yang menafsirkan itu. Sehingga ... apa namanya ... penafsirannya sudah ... sudah berbeda dari yang Anda tuliskan di dalam Permohonan Saudara ini.

Nah, itu sangat perlu untuk Saudara dalam, supaya jangan nanti apa yang Saudara mohonkan itu malah mungkin saja bisa jadi ... apa namanya ... salah objek atau bisa jadi kabur. Nah, itu harus diperhatikan.

Kemudian dalam Alasan-Alasan Permohonan tadi, saya mau melihat sedikit kepada apa yang Saudara kemukakan di sini, duty of care itu tadi, ya, ini memang teori yang betul-betul dalam perusahaan harus dipegang. Pertanyaannya, apakah telah dipenuhi oleh korporasi itu ini, teori ini? Nah, itu kalau sudah ... kalau dipenuhi sih, ya, bagus. Kalau tidak dipenuhi, apa toh mesti kecualikan juga perbuatan itu? Nah, itu Anda jangan terlalu yakin dengan apa yang Saudara kemukakan terhadap ... apa namanya ... sepak terjang daripada federasi ini. Sudah benar-benar dia memenuhi duty of care principles yang Saudara kemukakan ini? Ada iktikad baik, ada benar-benar untuk melalui fakta yang benar, kemudian juga demi untuk kemajuan daripada perusahaan.

Nah, itu 3 itu memang kehati-kehatian, kan? Asas kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan. Tetapi, bagaimana kalau itu tidak dipenuhi? Tentu arahnya, ya, tetap menjadi kriminal. Nah, itu juga

harus diperhatikan. Jadi, apalagi norma yang Saudara ambil di sini kan, barang siapa atau setiap orang, gitu, ya. Padahal kalau kita pelajari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, apa yang dimaksud dengan *setiap orang* atau *barang siapa*? Kan sudah jelas di situ.

*Setiap orang* itu, ya, orang secara pribadi dan kemudian korporasi. Nah, ini bagaimana Anda mengelaborasi korporasi yang dalam KUH ... dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, terus membuat kepada alasan-alasan yang mau Saudara kemukakan ini? Nah, itu perlu penjelasan, pendalaman yang lebih lanjut, ya.

Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa norma undang-undang ini adalah erga omnes. Tapi kalau ini terlalu subjektif yang Saudara mohonkan ini, hanya mengecualikan Pertamina Persero ... PT Pertamina Persero, dalam hal ini supaya dikecualikan, gitu lho. Jadi prerogatif sekali, artinya terlalu pribadilah. Padahal norma undang-undang itu sifatnya kan berlaku kepada semua, berlaku umum.

Nah, ini terlalu subjektif untuk Saudara buatkan seperti ini tanpa saya melihat lagi merugikan keuangan negara dan lain-lain, ini juga nanti Saudara lihatlah bagaimana supaya itu jangan terkesan atau terlalu subjektif untuk kita pertimbangkan nanti, bagaimana norma yang sebenarnya menyangkut kepentingan pribadi dan juga menyangkut kepentingan umum.

Nah, itu yang paling penting. Terima kasih, Yang Mulia.

## **21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak. Begini ... apa namanya ... Para Kuasa Hukum dari Pemohon, ya. Ini kan sudah Panjang-lebar disampaikan tadi beberapa hal yang prinsipal sebetulnya menyangkut ... prinsipil, prinsip sekali terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, itu adalah soal Legal Standing. Karena kalau misalnya Legal Standing-nya sudah jelas tidak ada Legal Standing-nya di situ tidak mungkin kemudian kita harus melihat kepada Pokok Permohonan, ya.

Oleh karena itu, dari awal saya tanyakan tadi, apakah kemudian ada kejelasan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, itu terkait dengan siapa yang berhak mewakili organisasi tersebut. Itu harus Anda klirkan. Termasuk juga, mengenai anggapan kerugian hak konstitusional. Saudara hanya menyebutkan bahwa ini persoalan kepastian, yang Anda persoalkan. Kepastian yang seperti apa yang kemudian menyebabkan adanya kerugian pada organisasi Pemohon di situ? Ini belum klir di dalam Permohonan ini.

Oleh karena itu, tolong hal-hal seperti itu, yang sangat prinsip sekali, itu Anda kemukakan dengan baik. Tidak perlu tebal Permohonan, tapi dia bisa sistematis, rigid, runtut sekali. Mulai dari apa yang dimo ... dimau dalam perihal tadi, di judulnya, title-nya itu,

kemudian Kewenangan MK itu sudah bisa dilihat standarnya. Nah, ini yang penting adalah mengenai kedudukan hukum. Ya, ini yang diperlukan, ya, nanti tinggal Anda lampirkan dengan buktinya, bukti berapa nanti Anda sampaikan kepada Mahkamah, ya.

Kemudian yang berikutnya, memang tidak dijelaskan juga, di sini menyangkut soal putusan-putusan MK terdahulu. Yang mana sudah dijelaskan oleh Yang Mulia tadi, Pak Manahan, ini sudah ada, putusan yang menyangkut perubahan norma. Lah, Anda lihat itu! Jangan-jangan Anda yang masukkan ini barang yang sudah kedaluwarsa, tidak sesuai dengan putusan yang sudah ada. Karena bagaimanapun juga, putusan MK itu adalah mengikat, berlaku sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, itulah yang dipakai, putusan yang kemudian menentukan bagaimana rumusan norma terkait dengan apa yang Saudara mohonkan itu. Itu tolong diperhatikan, ya.

Kemudian, ini kan yang Anda minta ini kan sesuatu yang sifatnya, tadi sudah dijelaskan, subjektif sekali sebetulnya. Anda minta pengecualian, apalagi yang dikecualikan itu adalah BUMN atau korporasinya dari si Pemohon, kan begitu? Nah, apakah, ya, dalam sebuah penalaran yang Anda nalarkan sendiri saja ... apakah ya, ada sebuah norma, dimana norma undang-undang itu berlaku umum, berlaku mengikat umum sebagaimana layaknya sebuah norma undang-undang, kemudian itu dibikin menjadi sangat individual konkret, ya? Ini kan, individual konkret ini, pengecualiannya adalah dikecualikan di sini adalah tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN, termasuk PT Pertamina (Persero). Apakah boleh Sebuah norma kemudian merumuskan demikian? Itu kan sebuah ketetapan itu, bukan norma yang berlaku mengikat umum. Nah, ini Anda pikirkan ini, ya?

Kalau begitu, nanti ada lagi yang mengajukan yang lain, "Dikecualikan lagi untuk persero." Apakah mungkin itu dilakukan, ya? Oleh karena itu, hal-hal semacam ini, Anda harus pikirkan. Apa sebetulnya yang menjadi persoalan konstitusional dari adanya rumusan norma tersebut, ya.

Jangan bawa kasus konkret! Kalau kasus konkret, penyelesaiannya bukan di sini, kalau yang konkret. MK menyelesaikan persoalan menyangkut isu konstitusionalitas terhadap norma tersebut. Apakah norma tersebut memang menurut anggapan dari Pemohon, ada kerugian hak konstitusionalitasnya di situ dengan berlakunya norma tersebut? Itu yang kemudian perlu diuji. Lah, dasar ujinya apa? Lah, Saudara pikirkan itu! Jangan sampai kemudian sudah di ... yang sudah dila ... digunakan oleh pemohon-pemohon sebelumnya menjadi sama, sehingga tidak bisa kemudian Mahkamah menilainya berdasarkan ketentuan Pasal 60.

Bisa dimengerti hal-hal semacam ini?

Ya, silakan kalau Saudara ingin menyampaikan hal-hal lain? Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sementara cukup? Baik. Kalau cukup, berarti Permohonan ini, ya, kami beri waktu, yaitu sampai dengan Senin, 29 April 2019. Oh, ya, mohon maaf. Jadi, ini sidang pertama, 29 April 2019. Perbaikannya adalah kami terima, 14 hari itu adalah Senin, 13 Mei 2019, sampai dengan pukul 10.00 WIB. Tetapi kalau mau disampaikan sebelumnya, silakan. Itu kalau Saudara mau melakukan perbaikan.

Tetapi setelah dipikir-pikir sedemikian rupa, setelah melihat-lihat, menimbang-nimbang, mungkin kok ada permohonan yang sudah dan ini kemudian mencukupi, misalnya begitu, silakan juga hak Saudara untuk misalnya, "Oh, kalau begitu, kami tarik." Itu silakan, itu hak dari Saudara, ya. Kami hanya menyatakan bahwa batas waktu perbaikan permohonannya adalah saya ulangi lagi, yaitu Senin, 13 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Baik, sudah dicatat semua? Masih ada yang mau diberikan masu ... apa namanya ... hal-hal yang mau disampaikan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO**

Cukup, Yang Mulia, kami akan memperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Yang Mulia, terima kasih.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kalau tidak ada, sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB**

Jakarta, 29 April 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001